



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 176/KEP/2009

TENTANG

PENETAPAN GURU BERPRESTASI KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA,
KELOMPOK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA,
KELOMPOK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA, KELOMPOK SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH LUAR BIASA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2009 Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemilihan Guru Berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memilih pemenang Guru Berprestasi, Pengawas Berprestasi, dan Kepala Sekolah Berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Guru Berprestasi Kelompok Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Kelompok Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Kelompok Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Luar Biasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Guru Berprestasi Kelompok Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Kelompok Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Kelompok Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Luar Biasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan angka kredit yang dapat digunakan dalam pengusulan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penghargaan Angka Kredit Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat digunakan minimal 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Guru Berprestasi Peringkat Pertama disamping diberikan angka kredit juga diberikan hak mengikuti kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan tingkat nasional.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
 2. Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Jakarta;
 3. Dirjen Pembinaan TK/SD di Jakarta;
 4. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta;
 5. Kepala Kanwil Depag Provinsi DIY;
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi DIY;
 10. Kepala LPMP Yogyakarta;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 12. Guru berprestasi yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 176/KEP/2009
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2009

NAMA-NAMA GURU BERPRESTASI TAHUN 2009

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	PERINGKAT
I	KELOMPOK GURU TK		
	1. Tri Hariyatni, S.Pd	TK N Pembina, Kota Yogyakarta	I
	2. Titik Kusniyati, S.Pd	TK ABA Pendekan Galur, Kabupaten Kulon Progo	II
	3. Yatirah, S.Pd	TK ABA Jeruksari, Kabupaten Gunung Kidul	III
II	KELOMPOK GURU SD		
	1. Tangsi Sasmito, M.Pd	SD Model, Kabupaten Sleman	I
	2. Purwati Handayani, S.Pd	SD N Keputran IV, Kota Yogyakarta	II
	3. Asih Pujiantara, S.Pd	SD N 2 Sedayu, Kabupaten Bantul	III
III	KELOMPOK GURU SMP		
	1. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd	SMP N 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul	I
	2. Dra. Hj. Wahyu Cahyaning Pangestuti	SMP N 4, Kota Yogyakarta	II
	3. Agus Maryanto, S.Pd	SMP N 2 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul	III
IV	KELOMPOK GURU SMA		
	1. Dra. Reni Herawati	SMA N 5, Kota Yogyakarta	I
	2. Dra. Anies Rachmania, SS	SMA N 1 Tempel, Kabupaten Sleman	II
	3. Muh. Taufiq Salyono	SMA N 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul	III

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X